

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang mempunyai arti yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friedlander (Fahrudin, 2012b) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara

meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknis untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Menurut Suharto (2014: 1) kesejahteraan sosial adalah

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto di atas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan bertujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Merujuk kepada undang-undang No. 11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009: 153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu untuk melakukan fungsi sosialnya”.

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik material, spiritual, dan sosial akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dalam mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial berkaitan dengan perubahan-perubahan yang sudah atau akan dicapai oleh masing-masing individu meliputi perubahan fisikmental, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

pencapaian tujuan. Menurut Fahrudin (2010: 10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan kutipan di atas, tujuan kesejahteraan sosial berfokus pada pola pencapaian kehidupan pokok manusia yang mencakup kebutuhan ekonomi fisik, ekonomi, sosial, serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang memuaskan bagi kehidupannya.

Menurut Schneiderman (Fahrudin, 2012: 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu “pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem”. Berikut penjelasan mengenai tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial:

a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial

untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Tujuan kesejahteraan sosial dalam pemeliharaan sistem, pengawasan sistem serta perubahan sistem dapat mengontrol permasalahan, mencegah permasalahan serta meminimalisir penyebab terjadinya permasalahan sosial. Perubahan dalam konteks kesejahteraan sosial apabila merubah sistem tentu memiliki jangka waktu agar tercapainya perubahan. Tujuan kesejahteraan sosial tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem yang mau mendukung tercapainya kesejahteraan tersebut. *Social control* harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui norma sosial maupun norma hukum yang berlaku agar setiap individu dapat merasa terlindungi.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2012: 2) fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam

masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*).
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain. (Fahrudin, 2012a)

Berdasarkan kutipan di atas, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, penunjang bagi kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi masyarakat itu sendiri.

Esensi dari fungsi-fungsi kesejahteraan dapat dilihat dari fungsi pencegahan yang berarti mencegah terjadinya masalah sosial yang baru, fungsi penyembuhan merupakan jawaban dari permasalahan yang terjadi sehingga individu yang mengalami ketidakseimbangan dapat kembali berfungsi sewarnya, fungsi pengembangan menyumbangkan pengembangan sumber daya sosial di masyarakat, dan fungsi penunjang mencakup penguatan pelayanan kesejahteraan sosial.

2.1.4 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Fahrudin (2014: 51) pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Filantropi Sosial
Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan

tenaganya untuk menolong orang lain, pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis.

2. Pekerjaan Sosial

Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. Administrasi Sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

4. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi. (Fahrudin, 2014)

Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang bersifat *charity* atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakatnya, dan yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2 Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak merupakan bidang khusus dalam profesi kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan masalah-masalah kesejahteraan anak mengenai pelanggaran hak-hak anak. Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak

sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan, hak dasar, dan anak dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya.

Perumusan strategi intervensi sosial terhadap permasalahan mengenai pelanggaran hak anak, sangat penting terlebih dahulu untuk memahami tentang perlindungan anak sebagai inspirasi dan orientasi dalam setiap perumusan kegiatan intervensi sosial terhadap permasalahan mengenai pelanggaran hak anak.

Kesejahteraan anak di Indonesia dijamin oleh suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 1979)

Kesejahteraan sosial anak sangat dipengaruhi oleh kewajiban orangtua dalam pengasuhan anak, keluarga, masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah. Ditinjau dari kesejahteraan sosial, permasalahan anak disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Bila dilihat dari konvensi hak anak, permasalahan anak disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

1. Hak sipil dan kebebasan fundamental.
2. kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan.
3. Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif.
4. Pendidikan, waktu bersantai dan main & kegiatan budaya, dan
5. Perlindungan khusus.

Sebagaimana yang diuraikan dalam *Child and family Service Review Process*, terdapat tiga variable kesejahteraan yang dikonseptualisasikan dalam kerangka berikut yaitu: *Pertama*, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini

mencakup pertimbangan kebutuhan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah, dalam hal ini kunjungan pekerja sosial dengan anak-anak dan orang tua merupakan hal yang penting. *Kedua*, kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. *Ketiga*, kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. (*CHILD WELFARE, For The Twenty-First Century*, 2005).

Dalam kenyataannya, yang pertama merupakan yang paling umum dan paling luas cakupannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadhushin (1995: 4), yaitu: *as a special field within the profession of social work*. (sebagai bidang khusus dengan tenaga pekerja sosial profesional). Sementara kesejahteraan anak menurut Johnson dan Schwartz (1991: 167) yaitu mendefinisikan kesejahteraan anak sebagai: *Series of activities and programs through which society expresses its special concern for children and its willingness to assume responsibility for some children until they are able to care for themselves*. (Bagian dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu sebagai perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk mengambil pertanggungjawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu untuk mandiri). (Astuti, Mulia; Murni, Ruaida; Suhendi, 2013)

Kesejahteraan anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi. Demi mencapai kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan hak-haknya.

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan agar dapat melaksanakan tugas kehidupannya. Demikian halnya juga dengan anak yang berada pada pemukiman rawan untuk

tereksploitasi secara ekonomi dan seksual salah satunya seperti anak rawan yang merupakan bagian dari anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan dan membutuhkan perhatian, bimbingan serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana anak-anak Indonesia yang lain.

2.3 Tinjauan tentang Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Adapun UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Sementara Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati

oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (pasal 1 ayat 3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalag sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan”.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana di atas yang cukup bervariasi, sehingga perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom (Gultom, 2008) mengatakan bahwa: “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.

2.4 Tinjauan tentang Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Mufidah, 2013). Hak asasi anak serta berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum dengan lingkup yang sangat luas. Anak mempunyai hak-hak yang sama yang harus dilindungi tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, termasuk mereka dari kelompok anak-anak berkebutuhan khusus, anak yang tersingkirkan karena etnis atau agama mereka, serta anak yang berasal dari kelompok marginal. Hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga ditandatangani oleh Indonesia tersurat hak anak-anak untuk memperoleh perlindungan terhadap kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi), termasuk eksploitasi seksual. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, setiap anak berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

1. Hak Gembira, yaitu setiap anak berhak untuk merasa gembira dan kebahagiaan seorang anak harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan, yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dilindungi dari berbagai Tindakan kekerasan dan penganiyaan.
4. Hak untuk Memperoleh Nama, yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh nama sebagai salah satu bentuk identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan, yaitu setiap anak berhak untuk diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (keadaan tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan, yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang serta mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan, yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak Rekreasi, yaitu setiap anak berhak untuk berekreasi untuk *refreshing* dan anak harus dilibatkan dalam memilih sarana rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan, yaitu setiap anak berhak untuk diperlakukan sama kapan pun dan dimana pun tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan, yaitu setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak merupakan masa depan bangsa.

Dasar hukum bagi upaya pemenuhan hak anak telah diperbaharui atau disempurnakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 meliputi hak untuk memperoleh:

- 1) Hak kelangsungan hidup (*survival*), yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak Perlindungan (*protection*), yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- 3) Hak tumbuh kembang (*development*), yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
- 4) Hak partisipasi (*participation*), yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- 5) Hak anak atas identitas (*identity*), berdasarkan pasal dalam konvensi Hak Anak Indonesia yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Dalam banyak hal anak-anak bergantung pada orang dewasa. Karena ketergantungan ini, sering kali anak dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya. Hak anak dianggap sebagai suara yang tidak perlu didengarkan, meskipun anak bisa melahirkan gagasan dan tindakan yang berarti untuk melakukan perubahan bagi lingkungan sekitarnya.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Berikut adalah beberapa hal terkait hak anak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah:

1. Hak Penduduk dan Kebebasan Sipil

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Anak, mendapatkan akta kelahiran adalah bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak. Mendapatkan akta kelahiran disebut juga sebagai hak kependudukan dan kebebasan sipil.

2. Hak Pendidikan

Hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah dalam pendidikan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, pasal 9 ayat 1 menyatakan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

3. Hak Kesehatan

Sebagaimana pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara, pasal 28 H ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja, termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. (Mulyadi, 2019)

Menurut Perpres No. 18 tahun 2014 tentang hak-hak anak dinyatakan, anak-anak seperti juga halnya orang dewasa memiliki hak dasar sebagai manusia. Adapun hak-hak pokok anak antara lain:

- a. Hak untuk hidup layak: Setiap anak memiliki hak untuk kehidupan dan penghidupan yang layak dan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang: Setiap anak berhak untuk berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, bermain, bebas mengeluarkan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak ini memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya.
- c. Hak untuk dilindungi: Setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala tindakan kekerasan.
- d. Hak untuk berperan serta: Setiap anak berhak berperan aktif dalam masyarakat dan negaranya termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota perkumpulan.
- e. Hak untuk memperoleh pendidikan: Setiap anak berhak menerima pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat lanjutan harus dianjurkan dan dimotivasi agar dapat diikuti oleh sebanyak mungkin anak.
- f. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya antara lain:
 - 1) Hak-hak atas menikmati standart kesehatan yang paling tinggi.
 - 2) Hak atas jaminan sosial.
 - 3) Hak atas suatu standart kehidupan yang memadai.
 - 4) Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang.
 - 5) Hak untuk mendapatkan perawatan khusus dan harus menerima, menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan partisipasi aktif anak dalam masyarakat.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

2.5 Tinjauan tentang Perlindungan Anak

Anak berkedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara dimasa yang akan datang, sehingga seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang bermasyarakat dan bernegara.

Makna perlindungan anak seyogyanya adalah jaminan bahwa seorang anak akan diberikan kebutuhan yang merupakan haknya sebagaimana diatur dalam KHA serta peraturan perundangan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan dewasa yang berkualitas dan sejahtera. Dengan adanya perlindungan akan hak dan kepentingan anak yang tertulis dalam undang-undang merupakan suatu wujud dari kepedulian pemerintah mengenai masalah anak.

Penyelenggara perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Hartini, 2017)

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*) eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan yang merupakan kewajiban bersama bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat baik secara pribadi dan kolektif mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama dan kemanusiaan.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai berikut:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi,

lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak yaitu meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga Kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.
 - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- d. Perlindungan di bidang Sosial
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
 - 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
 - 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial se penuh mungkin dan pengembangan individu.

- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002)

Menurut UNICEF (1996: 15) ada enam kategori kondisi sulit yang dapat merugikan anak-anak sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus (*Children in Needs of Special Protection-CNSP*), sebagai berikut:

- a. Anak-anak menjadi korban peperangan, termasuk yang direkrut menjadi militer.
- b. Anak-anak yang terlempar dari masyarakat (*displaced children*) karena persoalan politik/kekerasan antar kelompok didalam negeri, termasuk anak-anak yang lari dari keluarganya karena kekerasan domestik.
- c. Anak-anak yang dieksploitasi (pelacuran, buruh anak, anak jalanan dan lain-lain).
- d. Anak-anak yang karena latar belakang budaya atau orientasi politik keluarga mengalami berbagai bentuk diskriminasi.
- e. Anak-anak yang karena kondisi fisik maupun mentalnya menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan salah.
- f. Anak-anak yang telah kehilangan kemerdekaannya karena berbagai sebab.

2.6 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat). Dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *human relation* (relasi antar manusia). Oleh sebab itu, relasi antar manusia merupakan inti dari profesi Pekerjaan Sosial. Menurut Soetarso (2002) yang dikutip oleh Huraerah (2011: 39) menyatakan bahwa Pekerjaan Sosial yaitu:

Sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas

kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Menurut Huraerah (2011), dari pengertian tersebut bisa disimpulkan pekerjaan sosial adalah:

- a) Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan.
- b) Berinti pemberian bantuan.
- c) Menggunakan hubungan antar manusia sebagai alat.
- d) Ditujukan untuk perkembangan personal dan sosial sebagai suatu kesatuan.
- e) Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup).
- f) Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial. (Huraerah, 2011)

Adapun pengertian tentang pekerjaan sosial menurut *National Association of Social Workers (NASW)* dalam Fahrudin (2014: 60):

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip, dan teknik kerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekerjaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu orang mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari intitusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan interaksi semua faktor ini.

Terkait dengan kutipan di atas, pekerjaan sosial tidak lepas dari penerapan nilai, prinsip, dan tujuan yang mereka miliki. Pekerjaan sosial sendiri berfokus pada proses pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Proses pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki disfungsi sosial atau keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik.

Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan

sosial, dan seterusnya. Suharto (2014: 5). Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip Fahrudin (2014: 66) adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
- 2) Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- 4) Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Fahrudin, 2014)

Pekerjaan sosial adalah suatu satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social service*). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan oleh Max Siporin (1975) yang dikutip dalam Huraerah (2011: 39-40) adalah:

- a. Pelayanan akses (*access service*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- b. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (*jompo*), dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat [enitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya. (Huraerah, 2011)

Ketiga fungsi di atas semuanya merupakan kebutuhan sosial setiap masyarakat, dan secara tersirat bahwa fungsi pekerjaan sosial ini memberikan pelayanan atau informasi bagi setiap masyarakat yang datang ke pekerja sosial atau ke lembaga kesejahteraan sosial.

Pekerjaan sosial memiliki misi dan tujuan yang menunjang fungsi-fungsi pekerjaan sosial di atas, pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat.

Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas profesional yang dilakukan atas dasar kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of*

skill), dan kerangka nilai (*body of values*) yang secara integratif membantu pendekatan pekerja sosial. Fokus pekerjaan sosial adalah membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial. Perlu diperhatikan beberapa faktor untuk mendefinisikan pekerjaan sosial, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah:

- a) Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan.
- b) Berinti pemberian bantuan.
- c) Menggunakan hubungan antarmanusia sebagai alat.
- d) Ditujukan untuk pengembangan personal dan sosial sebagai satu kesatuan.
- e) Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup).
- f) Demi terciptanya kesejahteraan sosial berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial

2.6.1 Pekerjaan Sosial Sebagai Suatu Profesi

Menurut Hornby (1995: 924) yang dikutip dalam Fahrudin (2012: 63) profesi adalah: “*a paid occupation, especially one that requires advanced education and training.*” (Profesi adalah pekerjaan yang dibayar, khususnya yang memerlukan pendidikan dan pelatihan lanjut).

Menurut Greenwood (1957), ia mengemukakan tentang atribut suatu profesi. Kriteria profesi yang dikemukakan oleh Greenwood yang dikutip dalam Fahrudin (2012: 64) tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Suatu profesi memiliki pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis yang mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual maupun partikular.
- b. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien dengan tenaga profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.
- c. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik profesional, pendidikan, dan standar kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa profesional.
- d. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistemik yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.

- e. Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dari kelompok-kelompok formal dan informal, sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya. (Fahrudin, 2012a)

Dengan demikian, profesi pekerjaan sosial telah memenuhi persyaratan yaitu memiliki kerangka keilmuan yang khusus, memiliki otonomi profesi, memperoleh kewenangan hukum dari negara, memiliki otoritas terhadap klien, memiliki nilai-nilai sosial dan moral sebagai dasar-dasar perilaku altruisme dan memiliki budaya profesi.

2.6.2 Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial

Memahami nilai dan etika merupakan persoalan penting sebagai penuntun praktek pekerjaan sosial. Nilai-nilai merupakan landasan sentral pemahaman bagi pekerja sosial didalam suatu praktik. Nilai bukan menyangkut keadaan dunia ini atau apa yang diketahui pada saat ini, tetapi bagaimanakah seharusnya atau sebaiknya dunia ini. Nilai apabila dihubungkan dengan pekerja sosial yaitu seperangkat prinsip etik/moral yang fundamental dimana pekerja sosial harus berkomitmen. Etika berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Pedoman dan pegangan hidup tersebut dapat berupa perintah maupun larangan yang bersifat tegas dan konkret. Dalam konteks profesi pekerjaan sosial ada sebuah aturan dan norma yang mengikat yang disebut sebagai kode etik (Huda, 2009:136-137).

Terdapat tiga komponen utama nilai dan kode etik pekerjaan sosial, yaitu:

1. Prinsip-prinsip Umum Pekerjaan Sosial

Prinsip-prinsip umum merupakan acuan bagi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip umum pekerjaan sosial, meliputi prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip etika merupakan panduan/pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan memahami prinsip-prinsip umum pekerjaan sosial, maka profesi lain yang bekerja dilingkungan pemerintahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memahami pekerjaannya dari perspektif pekerjaan

sosial. Prinsip-prinsip umum pekerjaan sosial yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Dasar Pekerjaan Sosial.

Terdapat empat prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan bagi pekerja sosial didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Empat prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Harkat dan Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Seorang pekerja sosial harus memahami bahwa setiap klien mempunyai harkat dan martabat diri yang perlu dihormati. Harkat dan martabat tersebut merupakan hal yang hakiki didalam kehidupan setiap orang. Dengan memahami, mengetahui dan melaksanakan prinsip tersebut seorang pekerja sosial akan lebih mudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga tujuan pemberian bantuan dapat berhasil dengan baik. “*To help the people to help themselves*”

b) Hak untuk Menentukan Diri Sendiri (*Self Determination*)

Pekerja sosial harus memahami dan menyadari adanya keyakinan akan hak-hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri. Klien mempunyai hak untuk mengatur jalan hidupnya, menentukan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupannya, menentukan untuk menerima pertolongan atau tidak. Pekerja sosial memfasilitas dan membantu agar klien dapat mengungkapkan potensi yang ada dalam dirinya. Pekerja sosial memberikan berbagai alternatif kepada klien agar dapat menetapkan mana yang paling sesuai dengan dirinya. Disini merupakan seni dari ilmu bagi pekerja sosial untuk menggali potensi individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu mengenali dan kemudian dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Bantuan pekerja sosial hendaknya dapat mengembangkan perasaan harga diri dan mampu mengembangkan hubungan timbal-balik antara pekerja sosial dengan klien.

c) Kesempatan yang sama Bagi Setiap Orang (*Equal Opportunity*)

Prinsip ini mempunyai dasar pemikiran bahwa adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan tanpa memandang adanya perbedaan suku, ras, agama dan golongan. Dalam

kesempatan yang sama tersebut tidak setiap orang dapat memanfaatkannya dengan baik, sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai sikap, tingkah laku dan kemampuan yang berbeda beda, sehingga tanggapan seseorang terhadap kesempatan berbeda-beda pula. Seorang pekerja sosial hendaknya mengetahui kesempatan yang ada dan mendorong agar klien dapat mempergunakannya secara efisien dan efektif. Kesadaran klien untuk memanfaatkan kesempatan secara maksimal perlu diyakinkan agar klien mempunyai semangat untuk berjuang.

d) Tanggungjawab Sosial (*Social Responsibility*)

Prinsip ini didasarkan pada adanya keyakinan bahwa setiap orang didalam menjalani tugas-tugas kehidupannya mempunyai tanggung jawab sosial baik terhadap diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat maupun terhadap Negara. Sebagai wujud tanggung jawab sosial, klien diharapkan dapat menyadari bahwa ia harus mampu keluar dari permasalahan untuk memikul tanggung jawabnya kembali. Seorang pekerja sosial harus memahami dan bertanggung jawab secara benar sehingga bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan akhirnya dapat meningkatkan kompetensi klien yang memungkinkan untuk memecahkan masalahnya.

2) Prinsip-prinsip Etika Pekerjaan Sosial

Etika merupakan wujud nilai nilai profesional yang abstrak kedalam prinsip- prinsip. Prinsip kemudian diterjemahkan kedalam langkah-langkah kongkrit dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

a) Penerimaan (*Acceptance*)

Seorang pekerja sosial menerima klien dengan apa adanya secara positif, manusiawi, menghormati harkat dan martabat sebagai manusia. Apapun kondisi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, tidak perlu memberikan stigma mengapa ia seperti itu. Klien diterima apa adanya dengan menyampaikan perhatian yang tulus, mendengarkan dengan baik, menghargai sudut pandangnya. Penerimaan juga dapat ditunjukan dengan memberi semangat kepada klien dan menggali potensi yang dapat dikembangkan.

b) Individualisasi (*Uniqueness of Client*)

Pekerja Sosial perlu memahami bahwa klien adalah unik, menghargai keunikan tersebut dan melayani klien sesuai dengan keunikan yang dimiliki. Pekerja sosial memahami dan menghargai sikap terhadap nilai dan etika pertolongan profesional, dengan pengertian bahwa seorang manusia itu, juga termasuk klien merupakan pribadi unik harus dibedakan dengan yang lain. Manusia atau klien itu unik dan sensitif (*Sensitivity*), mempunyai sikap kepekaan atau kehalusan perasaan terhadap kejadian-kejadian yang sedang dihadapi, sehingga pekerja sosial menilai bahwa klien memerlukan bantuan pertolongan. Pekerja sosial dapat menunjukkan dirinya yang mempunyai kepribadian yang menarik, baik yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual dan emosionalnya. Pekerja sosial memulai kegiatannya berdasarkan permasalahan individu.

c) Mengungkapkan Perasaan (*Purposeful Expression of Feeling*)

Pekerja sosial perlu memberikan klien kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas. Klien dapat mengemukakan perasaan emosionalnya agar dapat diketahui persolan sesungguhnya. Pekerja sosial mendengarkan dengan baik, mengajukan beberapa pertanyaan, dan tidak menghakimi. Pekerja sosial memberi dorongan kepada klien agar mau berbagi fakta dan perasaan klien. Dengan menyampaikan perasaannya dengan sepenuh hati, maka diharapkan tujuan penyampaian perasaan untuk mencari solusi penanganan masalah dapat dilakukan.

d) Sikap Tidak Menghakimi (*Non Judgemental Attitudes*)

Pekerja sosial mempunyai sikap untuk tidak menghakimi klien, artinya tidak menyalahkan atau menilai baik buruk, berharga tidak berharga. Apabila seorang klien merasa dia dipersalahkan atau merasa tidak sesuai dengan harapannya maka yang bersangkutan akan tidak mau melakukannya. Seluruh proses penanganan permasalahan klien diharapkan tidak ada sikap menghakimi. Pengalaman pertama atau pertemuan pertama sangat menentukan penanganan kasus lebih lanjut.

e) Obyektif (*Objective*)

Pekerja sosial menangani klien dengan baik dan tidak prasangka. Pekerja sosial tidak mengikutsertakan perasaan pribadi dan prasangka. Dalam hubungannya dengan klien agar tidak mempengaruhi pemberian pertolongan kepada klien. Semua ini dipengaruhi oleh berbagai hal mulai dari pendidikan, pengalaman, keyakinan, dan beberapa posisi yang memberi kemudahan bagi pekerja sosial.

f) Mengusai Keterlibatan Emosional (*Controlled Emotional Involvement*)

Pekerja sosial harus menguasai keterlibatan emotional dengan klien, hal tersebut dilakukan untuk memahami tingkah laku klien dan berhasil menjalin hubungan dengan klien secara profesional. Tanpa adanya penguasaan emosi, pekerja sosial tidak akan dapat membedakan antara tanggungjawab klien dan tanggung jawab pekerja sosial.

g) Menentukan Diri Sendiri. (*Self Determination*)

Klien bebas dan berhak menentukan nasib hidupnya sendiri, dengan cara bebas memilih pilihan-pilihannya dan bergantung juga kepada alternatif yang nantinya akan diberikan dari pekerja sosial. Walaupun ada kebebasan tetapi dalam koridor aturan yang ada. Pekerja sosial menghargai keinginan klien untuk mengakses peluang atau kesempatan yang sama didalam memenuhi kebutuhan dan hak-haknya.

h) Akses Kepada Sumber-sumber (*Access to Resources*)

Akses kepada sumber merupakan syarat penting dalam pemecahan masalah. Tanpa adanya akses kepada sumber maka tidak ada alternatif yang dapat untuk memecahkan masalah. Semua orang bergantung pada sumber untuk mewujudkan potensinya. Pekerja sosial mempunyai tugas untuk dapat menelusuri sumber-sumber serta dapat mengembangkannya untuk pemenuhan kebutuhan klien.

i) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Pekerja sosial harus menjaga rahasia seorang klien atau memegang prinsip kerahasiaan klien. Pekerja sosial menghargai dan menghormati kehidupan pribadi klien ataupun anggota kelompok sosial masyarakat yang diintervensi, dengan demikian pekerja sosial dapat mengembangkan kepercayaan klien untuk

pekerja sosial sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik. Pekerja sosial harus menjaga rahasia klien dan tidak mengobrol informasi tentang klien beserta permasalahannya, kecuali hanya untuk kepentingan dan seijin klien, kerahasiaan klien dapat diungkap kepada teman sejawat atau profesi lain terkait pemberian bantuan (kepentingan profesi).

j) *Akuntabilitas (Akuntability)*

Pekerja sosial harus memiliki kemampuan yang baik dalam menanggapi klien dengan metode-metode yang ada, sehingga dalam memperoleh data mendapatkan hasil yang akurat, dikarenakan pekerja sosialnya memiliki kompetensi yang berkompeten sehingga pekerja sosial bekerja sesuai dengan integritas profesi yang baik.

2. Nilai Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial mempunyai nilai dasar sebagai landasan untuk menentukan arah tujuan pekerjaan sosial. Nilai dasar berakar pada sistem nilai yang diterima dan dihargai oleh profesi. Sistem nilai profesional khususnya sistem nilai yang mendasari pekerjaan sosial profesional tidak terpisah dan berbeda dengan nilai di dalam masyarakat. Nilai dasar pekerja sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Martabat dan harga diri manusia.
- 2) Akses kepada sumber-sumber
- 3) Hak untuk menentukan diri sendiri
- 4) Tanggung jawab profesional pekerjaan sosial dalam tindakannya.

Secara umum nilai-nilai dasar dinyatakan secara abstrak dan semua pekerja sosial menyadari dan menerima nilai tersebut. Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar yang ada, disusun nilai-nilai operasional sehingga nilai dasar dapat diimplementasikan. Praktek pekerjaan sosial bersumber dari serangkaian nilai-nilai yang dipegang oleh pekerja sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh. Didalam Kode Etik Asosiasi National Pekerja Sosial Amerika yang merupakan nilai dasar dalam perspektif pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan (*Service*)
- 2) Keadilan Sosial (*Social Justice*)

- 3) Martabat dan Harga Diri Manusia (*Dignity and Worth of The Person*)
- 4) Pentingnya Hubungan Kemanusiaan (*Important of Human Relationships*)
- 5) Integritas (*Integrity*)
- 6) Kompetensi (*Kompetence*)

Sebagai suatu profesi, bangunan profesi pekerjaan sosial terdiri dari kerangka praktek etik dan kerangka praktek teknik. Kerangka praktek etik adalah seperangkat nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi sumber pembentukan kode etik profesi pekerjaan sosial yang mengatur:

1. Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap diri dan profesi
2. Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap klien
3. Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap sejawat sesama pekerja sosial
4. Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap profesi Ilmu Pengetahuan lain
5. Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap organisasi pelayanan sosial yang mempekerjakannya
6. Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap publik.

Dalam kehidupan pribadi dan tugas-tugas profesional, perilaku pekerja sosial dibimbing oleh kode etik profesi Pekerjaan Sosial tersebut. Selanjutnya pilar kedua adalah, kerangka praktek teknik adalah seperangkat pengetahuan ilmiah, dan kecakapan-kecakapan ilmiah yang dihasilkan dari penelitian pekerjaan sosial dan filsafat ilmu pengetahuan yang menjadi dasar keilmuan pada profesi pekerjaan sosial yang dinyatakan oleh:

1. Definisi profesi pekerjaan sosial
2. Tujuan dan fungsi pekerjaan sosial
3. Kerangka acuan Pekerjaan Sosial
4. Teori-teori dasar tentang perilaku manusia dan lingkungan sosialnya
5. Teori-teori praktek
6. Metodologi pendekatan
7. Proses intervensi
8. Kecakapan intervensi
9. Teknik-teknik intervensi
10. Alat-alat dalam intervensi

Dengan demikian, maka praktek Pekerjaan Sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah pepaduan secara harmoni kedua kerangka praktek etik dan kerangka praktek teknik tersebut, untuk melaksanakan proses pertolongan profesional sebagai suatu disiplin akademik dan profesi, yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan, yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Praktek pekerjaan sosial dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan utama pekerjaan sosial yaitu meningkatkan fungsi sosial orang dalam konteks meningkatkan kemampuan orang menampilkan peranan-peranan sosial yang efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memperbaiki kemampuan melakukan adaptasi sosial secara efektif, memperkuat kemampuan berinteraksi sosial, serta memecahkan berbagai masalah sosial yang dialami oleh individu dan lingkungan sosial.

Sehubungan dengan itu, maka profesi pekerjaan sosial diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan orang melaksanakan fungsi-fungsi sosial (*Social Functioning*) mereka yaitu, memperbaiki kemampuan orang untuk melakukan penyesuaian diri secara efektif, menampilkan peranan-peranan sosial mereka dalam mencapai tugas-tugas kehidupan, memperkuat interaksi orang dengan lingkungan sosialnya secara dinamis serta memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi, sehingga semua hal itu dapat mewujudkan taraf kehidupan orang yang lebih baik dan memuaskan. (Huda, 2009)

2.6.3 Metode Intervensi Pekerjaan Sosial

Dalam praktiknya, profesi pekerjaan sosial tentunya membutuhkan metode pekerjaan sosial untuk dapat bekerja secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut Adi (2013: 161) Metode yang digunakan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Metode intervensi sosial pada individu dan keluarga (*Social Casework*)

Bimbingan sosial individu/perseorangan pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individu mereka. Dalam hal ini keluarga menjadi fokus intervensi karena masalah yang dihadapi individu biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga mereka.

b. Metode intervensi sosial kelompok (*Social Groupwork*)

Metode intervensi sosial pada kelompok merupakan suatu metode yang dilakukan terhadap seseorang dalam suatu kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam kelompok. Metode sosial kelompok yaitu suatu metode untuk mengembangkan relasi sosial dimana kelompok digunakan sebagai medianya karena kelompok memiliki kekuatan terhadap pada anggotanya.

c. Metode intervensi sosial komunitas dan organisasi (*Community Organization/Community Development*)

Metode intervensi sosial komunitas yaitu metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkat yang lebih luas, seperti ditingkat provinsi. Metode intervensi ini berfokus pada strategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosial rakyat disuatu negara.

Metode intervensi pekerjaan sosial menempatkan pekerja sosial sebagai pekerja sosial generalist, dimana tidak hanya menghadapi permasalahan pada individu saja, namun juga mengenai bagaimana menghadapi masalah kelompok dan masyarakat. Metode intervensi pekerjaan sosial juga didampaikan oleh Fahrudin (2014: 71) sebagai berikut:

Secara tradisional pekerjaan sosial dikatakan mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode bantu. Metode pokok tersebut adalah *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community development*. Sementara metode bantunya adalah *social work administration*, *social action*, dan *social work research*. Tetapi pandangan semacam ini telah lama ditinggalkan, kira-kira sekitar dua atau tiga dekade lalu. Oleh karena itu, digunakan dua pendekatan, yaitu praktik langsung (*direct practice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*).

Dua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pertolongan baik individu, kelompok, dan masyarakat secara luas selalu dibutuhkan pengetahuan mengenai administrasi pekerjaan sosial, penelitian pengembangan pekerjaan sosial juga terdapat adanya aksi sosial yang dilakukan. Pertolongan secara langsung dilakukan apabila pekerja sosial bertemu secara langsung dengan klien baik individu, kelompok maupun masyarakat. Sementara pertolongan tidak

langsung dilakukan apabila pekerja sosial misalnya melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah mengenai suatu permasalahan sosial.

2.6.4 Peran-peran Pekerjaan Sosial

Dalam melakukan proses pertolongan pada klien, pekerja sosial memiliki peran-peran yang dapat digunakan, karena hal ini berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien dan juga terkait akan kebutuhan-kebutuhan klien guna menyelesaikan masalahnya. Menurut Huda (2009) dan Suharto (2011), peran pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1. Peran sebagai penghubung, yaitu pekerja sosial menghubungkan klien dengan sistem sumber.
2. Peran sebagai pemungkin, yaitu pekerja sosial berperan sebagai konselor dengan berupaya untuk memberikan peluang agar kepentingan dan kebutuhan klien tidak terhambat.
3. Peran sebagai mediator, yaitu pekerja sosial sebagai penengah antara klien dengan pihak yang berkonflik.
4. Peran sebagai advokat, yaitu pekerja sosial berupaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program.
5. Peran sebagai perunding, peranan ini muncul ketika pekerja sosial dan klien mulai bekerja sama. Ini merupakan kolaborasi antara klien dan pekerja sosial yang menggubakan pendekatan pemecahan masalah.
6. Peran sebagai pelindung, yaitu pekerja sosial berusaha melindungi klien dari orang-orang yang berisiko terhadap kehidupan sosialnya.
7. Peran sebagai fasiliator, yaitu pekerja sosial membanti klien untuk dapat berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai klien.
8. Peran sebagai inisiator, yaitu pekerja sosial memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi menjadi masalah.
9. Peran sebagai negosiator, peran ini ditunjukkan pada klien yang mengalami konflik dan mencari penyelesaian dengan kompromi sehingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Seorang negosiator berada pada salah satu yang sedang berkonflik.
10. Peran sebagai pendidik, yaitu pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan kekurangan pengetahuan dan keterampilan klien. (Suharto, 2011)

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh tentang peran-peran pekerja sosial yang harus dilakukan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan pertolongan kepada individu, kelompok maupun masyarakat guna memperbaiki kualitas kehidupan, meningkatkan kemampuan

klien untuk mencapai tujuan, dan membantu klien agar dapat hidup secara mandiri. Sementara peranan pekerjaan sosial menurut Zastrow (1982: 534-537) dalam Huraerah (2011: 163) mengungkapkan bahwa:

1. *Enabler*

Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

2. *Broker*

Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat.

3. *Expert*

Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.

4. *Social Planner*

Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.

5. *Advocat*

Peranan ini yaitu peranan yang aktif dan terarah, *dimana community organizer/community worker* melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.

6. *The Activist*

Melakukan perubahan yang mendasar yang seringkali tujuannya adalah pengalihan sumberdaya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*). (Huraerah, 2011)

Pendapat Zastrow mengenai peran-peran pekerja sosial di atas menjelaskan bahwa peran-peran pekerja sosial terbagi tujuh, dimana setiap peranan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial memiliki fokus untuk membantu individu dan masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang beruntung, baik itu dalam pemberian pelayanan sosial yang tidak merata, kebutuhan material dan non material serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Seiring dengan peran-peran pekerjaan sosial yang telah dijelaskan di atas, tentu hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang diri oleh pekerjaan sosial melainkan juga perlunya koordinasi antara pekerja sosial dengan pemerintah, dinas sosial, lembaga-lembaga sosial untuk membantu masyarakat mencapai tujuan mereka serta meringankan beban dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

2.6.5 Tahap Pertolongan Pekerjaan Sosial

Proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial dilakukan berdasarkan kerangka pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial. Pertolongan dilakukan secara profesional dan sistematis, serta melibatkan klien dalam melakukan proses pertolongan. Pekerjaan sosial mempunyai tahapan pertolongan yang berbeda-beda. Adapun salah satu ahli, Max Siporin (1997) dalam Wibhawa (2010) menjelaskan bahwa terdapat enam proses tahap pertolongan pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kontak Awal (*Engangement, Intake, dan Contract*)
Merupakan tahap awal dalam praktek pertolongan yaitu kontrak awal antara pekerja sosial dengan kelayan yang berakhir dengan kesepakatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses.
2. Penggalan Masalah (*Assesment*)
Suatu tahap untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berisi pernyataan masalah, assessment kepribadian, analisis situasional, perumusan secara integrative dan evaluative.
3. Perencanaan (*Planning*)
Suatu pemilihan strategi teknik dan metode yang didasarkan pada proses asesmen masalah.
4. Intervensi (*Intervention*)
Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana pada diri klien dan situasinya.
5. Evaluasi (*Evaluation*)
Suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan serta melihat Kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan.
6. Terminasi (*Termination*)
Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak telah dicapai dan mungkin sudah dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pemecahan masalah. (Huraerah, 2011)

Sementara tahap-tahap intervensi pekerjaan sosial menurut Iskandar (2013: 42) yaitu sebagai berikut:

1. Tahap *Intake* proses, *Engagement, Contract*
Tahap ini adalah permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan pekerja sosial didalam membantu memenuhi kebutuhannya atau memecahkan masalah klien. Dalam hal ini terjadi saling kenal mengenal sampai pada akhirnya dibentuk suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan yang akan dicapai, peranan-peranan dan harapan

pekerja sosial dan klien, metode pertolongan dan peraturan-peraturan pertolongan.

2. Tahap *Assesment*

Pekerja sosial pada tahap menilai dan memahami masalah klien untuk dapat mengungkapkan masalah klien, sehingga pekerja sosial perlu mengumpulkan data tentang masalah klien untuk dapat mengungkapkan masalah klien.

3. Tahap Penyusunan Rencana Intervensi

Tujuan pemecahan masalah

- 1) Sasaran perubahan
- 2) Program-program pemecahan masalah dan Langkah-langkah kegiatan
- 3) Metode-metode pertolongan yang digunakan untuk memberi pertolongan kepada klien.

4. Tahap Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi dilakukan berdasarkan rencana intervensi

5. Tahap Evaluasi

Mengevaluasi kembali seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalannya, dan hal yang harus dievaluasi disini adalah tujuan hasil dan tujuan proses.

6. Tahap Terminasi dan Referral

Tahap terminasi dilakukan apabila tujuan pertolongan telah dicapai atau apabila terjadi referral atau bila karena alasan-alasan rasional sehingga klien tidak mau melanjutkan pertolongan.

Dalam melakukan tahap-tahap pertolongan pekerja sosial dan klien harus bekerjasama dalam memecahkan permasalahan klien dan memberikan alternatif solusi bagi pemecahan permasalahan klien. Proses pertolongan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan keberfungsian sosial individu tersebut dalam jangka panjang.

2.7 Pekerja Sosial dengan Anak

Pekerja sosial dengan anak merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan untuk membantu anak agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial berusaha untuk mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan peran sesuai dengan status dan tahap perkembangannya, serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya.

Dalam bekerja dengan anak, seorang pekerja sosial harus mendasarkan intervensinya kepada kepentingan terbaik untuk anak. Sebagaimana yang

disebutkan dalam Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1989 dikutip oleh Buttler & Roberts (2004: 41), bahwa:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”. (Dalam semua tindakan tentang anak-anak, apakah dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial pengadilan hukum, pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama).

Dari definisi di atas menyatakan bahwa semua yang dilakukan oleh anak-anak adalah tanggung jawab bersama termasuk lembaga-lembaga kesejahteraan sosial maupun pemerintah, agar dapat mengedepankan permasalahan yang didapatkan oleh anak untuk dapat memberikan berbagai bantuan dalam memberikan perlindungan termasuk itu dalam perlindungan hukum, hak-hak anak.

Menurut *National Assosiation Social Work* (NASW) tahun 2013 pedoman Standar Praktik Pekerjaan Sosial dengan anak meliputi:

- 1) Menunjukkan komitmen kepada nilai dan etika pekerjaan sosial.
- 2) Kualifikasi, pengetahuan, dan persyaratan praktik berkaitan dengan praktik dengan anak.
- 3) Pengembangan professional pekerja sosial yang bekerja di bidang kesejahteraan anak.
- 4) Advokasi.
- 5) Kolaborasi.
- 6) Menjaga catatan dan kerahasiaan informasi klien.
- 7) Kompetensi budaya.
- 8) Asesmen.
- 9) Intervensi.
- 10) *Family Engagement*.
- 11) Pelibatan anak dalam proses pertolongan, termasuk suara anak.
- 12) *Permanency Planning*
- 13) Supervision.
- 14) Administrasi

Sementara menurut Petr. C. G (2004) dalam melakukan praktik pekerjaan dengan anak dan keluarga perlu memperhatikan delapan perspektif pragmatis pekerjaan sosial yaitu:

- 1) *Combating adultcentrism*, yaitu dalam praktik dengan anak perlu menentang perspektif orang dewasa sehingga tidak terjadi bias dalam memahami dan bekerja dengan anak.
- 2) *Family center practice* (praktik berpusat pada keluarga), yaitu pekerja sosial juga melibatkan keluarga dan keluarga menjadi pusat perhatian dalam proses pertolongan dengan anak.
- 3) *Strengths perspective* (perspektif pada kekuatan), yaitu dalam praktik dengan anak dan keluarga perlu memperhatikan kekuatan atau potensi.
- 4) *Respect for diversity and difference* (menghargai keragaman dan perbedaan), yaitu dalam praktik pekerjaan sosial anak menghargai keragaman baik usia, ras, budaya, gender, orientasi seks, dan/atau kecacatan.
- 5) *Least restrictive alternative* (alternatif pembatasan sekecil mungkin), yaitu prinsip yang mengupayakan anak keluar dari keluarga serta pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang memiliki masalah pengasuhan.
- 6) *Ecological perspective* (ekologikal), yaitu perspektif yang anak dan keluarga berada dalam lingkungan sosialnya, mereka berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial tersebut. Perspektif ekologi diterapkan antara lain dalam penggunaan ecomaps, manajemen kasus, pelibatan masyarakat dan pemilik kehidupan dan masalahnya, dan advokasi perubahan sistem.
- 7) *Organization and financing* (organisasi dan pembiayaan), yaitu sistem pelayanan bagi anak dan keluarga harus dapat diakses, efisien, serta memberi hasil dan manfaat yang maksimum.
- 8) *Achieving outcome* (pencapaian hasil), yaitu pemberian pelayanan fokus pada hasil-hasil yang ingin dicapai. Pengukuran hasil penting dalam menjaga akuntabilitas program terhadap penerima pelayanan dan masyarakat pada umumnya. (Petr, 2004)